




# Pembaruan Hukum Menuju

# HUKUM MILENIAL



STIH PADA

**Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.**

**H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.**

**Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.**

**Andi Chandra, S.H., M.H.**

**Editor:**

**Assoc. Prof. Dr. H. Firman Freaddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL.**

**Pembaruan  
Hukum Menuju**

**HUKUM  
MILENIAL**

**Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.**

**H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.**

**Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.**

**Andi Chandra, S.H., M.H.**



**RAJAWALI PERS**

**Divisi Buku Perguruan Tinggi**

**PT RajaGrafindo Persada**

**DEPOK**

*Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Derry Angling Kesuma

Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial/Derry Angling Kesuma

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

x, 354 hlm. 23 cm

Bibliografi: ada disetiap bab

ISBN 978-623-372-856-0

Hak cipta 2022, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2022.3862 RAJ**

**Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.**

**H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.**

**Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.**

**Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.**

**Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.**

**Andi Chandra, S.H., M.H.**

**PEMBARUAN HUKUM MENUJU HUKUM MILENIAL**

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Firman Freaddy Busroh

Copy Editor : Nuraini

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

## **KATA SAMBUTAN**

**Prof. dr. Diah Natalisa, M.B.A.  
(Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB)**

Pertama-tama saya ucapkan sukses atas hari jadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke- 28. STIHPADA sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung di lingkup LLDikti2 dengan kekhususannya adalah di bidang hukum. Sesuai dengan Visinya yaitu Pada Tahun 2030 STIHPADA menjadi Pusat Keunggulan untuk Keahlian Bidang Ilmu Hukum yang berkualitas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

“Saya pribadi menyaksikan sendiri perjalanan STIHPADA yang begitu pesat baik dari Sarana Prasarana, Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga Pengembangan Prodi dan Institusi”. Fasilitas dan kinerja STIHPADA semakin maju, sehingga Saya yakin dan percaya STIHPADA telah mampu sejajar dengan Perguruan Tinggi lainnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tak lupa Saya juga ucapkan selamat atas telah terbitnya buku *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial* memperingati Dies Natalis STIH-Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke-28. Harapan Saya kompilasi tulisan ini dapat menjawab tantangan hukum di era 4.0 di mana kaum milenial sebagai *agent of change* dan juga agen revolusi mental yang adaptif terhadap dinamisnya perubahan saat ini.

Terkhusus di bidang hukum kehadiran STIHPADA harus dapat mengakomodir setiap perubahan yang ada, kemampuan dalam menuangkan gagasan dan ide kreatif ke dalam action tidak terjadi secara instan. Hal tersebut memerlukan kemauan untuk senantiasa berlatih dan meningkatkan kapasitas diri.

Akhir kata Saya ucapkan semoga dengan terbitnya Buku *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial* dapat memberi manfaat bagi kita semua terkhusus Penulis dan juga Institusi STIHPADA.

Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan Saya menyampaikan Pantun.

“Palembang Kota Wisata

Pempek Ikan Belida Jadi Andalannya

Maju Terus STIHPADA


Teruslah Bermanfaat Bagi Semua”

Demikian Billahitaufik Wal Hidayah Wassalammualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A.

(Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB)



## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>BAGIAN 1 HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI</b>	<b>1</b>
<b>Bab 1</b> <b>Idea Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Menuju Indonesia Lebih Maju</b> Oleh: Kinaria Afriani, S.H., M.H.	<b>3</b>
<b>Bab 2</b> <b>Peran Serta Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi</b> Oleh: Liza Deshaini, S.H., M.Hum.	<b>18</b>
<b>Bab 3</b> <b>Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Sebuah Upaya Pembaruan Hukum terhadap Fungsi Aparatur Kepolisian</b> Oleh: Putrisari Nilamcayo, S.H., M.H.	<b>32</b>

Bab 4	Tipologi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Mereduksi Perilaku Korupsi Oleh: Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	43
Bab 5	Tren Sesat dan Perkembangan Mode Kejahatan Di Indonesia Suatu Penelusuran Mengenai Perkembangan Ilmu Kriminologi Oleh: Derry Angling Kesuma	55
Bab 6	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam Era Reformasi dalam Rangka Pembaruan Kinerja KPK Oleh: Rohman Hasyim, S.H., M.H.	76
Bab 7	Tindak Pidana Pencucian Uang Sebuah Aksioma Antara <i>Independent Crimes</i> dan <i>Follow Up Crimes</i> Oleh: Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M. Hum.	92
BAGIAN 2 ILMU HUKUM		105
Bab 8	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suatu Konstruksi Sosiologi Hukum Oleh: Enni Merita, S.H., M.H.	107
Bab 9	Pembaruan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Oleh: Andi Chandra, S.H., M.H.	122
Bab 10	Pencegahan Internal dan Tindakan Tegas untuk Aparat Kepolisian yang Menggunakan Narkotika Oleh: Dr. Windi Arisra	136
Bab 11	Fungsi Dan Peranan Hukum Pajak terhadap Pelaku <i>E-Commerce</i> (Memosisikan Hukum Pajak Sebagai Penyeimbang Kepentingan Pelaku <i>E-Commerce</i> ) Oleh: Dr. H. Herman Fikri, S.E., S.H., M.Hum., CTL.Cmed.	152

Bab 12	Dilema <i>Restorative Justice</i> Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Oleh: Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.	171
Bab 13	<i>Restorative Justice</i> Remisi Kepada Koruptor Oleh: Marsudi Utoyo	187
Bab 14	Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh: Tobi Haryadi	203
Bab 15	Kehadiran <i>Special and Differential Treatment</i> untuk Kepentingan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa <i>World Trade Organization</i> . Oleh: Dr. Setyo Utomo, S.H., M. HUM., M.Kn.	218
BAGIAN 3 HUKUM TATA NEGARA		241
Bab 16	Kemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pembangunan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. Oleh: Evi Oktarina	243
Bab 17	Problematika dan Tantangan <i>Good Governance</i> pada Daerah Otonom. Oleh: H. Bambang Sugianto, S.H., M.HUM.	255
BAGIAN 4 HUKUM PERDATA BISNIS		275
Bab 18	Eksistensi BUMN dan Implikasinya Dalam Perekonomian Indonesia Oleh: Eveline Fifiana, S.H., M.Hum.	277
Bab 19	Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia, Sebuah Upaya Dalam Merekonstruksi Hukum Indonesia Oleh : Husnaini., S.E., S.H., M.H.	293

<b>Bab 20</b>	<b>Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dan Persoalan Hukumnya di Masyarakat</b> Oleh : Juniar Hartikasari. S.Pd., S.H., M.H.	<b>306</b>
<b>Bab 21</b>	<b>Kewenangan Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tantangannya pada Masa Pandemi</b> Oleh: Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S. H., M.Kn.	<b>322</b>
<b>Bab 22</b>	<b>Model Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Dalam Pembaruan Hukum Tanah Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum</b> Oleh: Rusmini, S.H., M.H.	<b>329</b>
	<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>351</b>

**BAGIAN 1**

**HUKUM PIDANA DAN**

**KRIMINOLOGI**

# BAB 7

## TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBUAH AKSIOMA ANTARA *INDEPENDENT CRIMES* DAN *FOLLOW UP CRIMES*

Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M.Hum.<sup>1</sup>

### A. Latar Belakang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat,<sup>2</sup> yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya. Investasi terbesar adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *Laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian itu berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke usaha pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian, dan hasil usaha pelacuran.

Istilah pencucian uang dibawa ke jenjang internasional melalui pemberlakuan Konvensi PBB melawan Pengedaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (selanjutnya disebut Konvensi Wina PBB 1998).<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Penulis adalah Dosen Tetap STIH Sumpah Pemuda Dengan NIDN. 0202077402

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 17.

<sup>3</sup>Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015, hlm 3.

Konvensi ini merekomendasi para pihak untuk mengkriminalisasi praktik pencucian uang dan pengedaran narkoba. Konvensi ini diakui sebagai langkah terpenting internasionalisasi dan kriminalisasi dalam merespons kegiatan pencucian uang. Konvensi ini juga memainkan peran signifikan dalam memperkenalkan konsep pencucian uang ke seluruh dunia. Dari inisiatif internasional ini, istilah pencucian uang menyebar ke seluruh dunia melalui legislasi dan regulasi domestik negara masing-masing.

Pada tahun 1997 Indonesia telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut, Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaannya. Kenyataannya meskipun sudah ada UU No. 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang sehingga akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun untuk keperluan pemulihan.

Tindak Pidana Pencucian Uang tidak atau belum ada definisi secara universal dan komprehensif, namun beberapa ahli mengemukakan di antaranya:<sup>4</sup>

**Welling** mengemukakan bahwa “*money laundering is the process by which one conceals the existance, illegal source, or illegal application of income, and than disguises that income to make it appear legitimate*”.

Sementara itu, **Black Law’s Dictionary** mengemukakan bahwa:<sup>5</sup>

“*Money Laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appers to have been gotten legally*”.

Sementara itu, lembaga internasional yang memiliki *concern* terhadap pencucian uang, yaitu The Financial Action Task Force (FATF) di mana Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut aktif di dalamnya mendefinisikan pencucian uang sebagai:

---

<sup>4</sup>Nurmalawaty, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Equality*, Vol.11 No.1 Februari 2006, Medan, USU, 2006, hlm. 2.

<sup>5</sup>*Ibid.*

*“Money laundering as the processing of criminal proceeds to disguise their illegal origin in order to legitimise the ill-gotten gains of crime”.*

Problematisasi pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *“money laundry”* mulai sekarang dibahas karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *“organized crime”*, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.<sup>6</sup>

Setiap negara memiliki unsur-unsur *actus reus* dan *mens rea* tindak pidana pencucian uang yang serupa bahkan identik,<sup>7</sup> namun mereka memiliki tindak pidana asal yang berbeda yang mendasari tindak pidana pencucian uang berdasarkan pendekatan yang mereka terapkan. Ini bisa terjadi karena tiap-tiap negara mempertimbangkan bermacam urusan dalam negerinya. Selain itu, tiap-tiap negara juga memiliki kemampuan berbeda dalam membuktikan keterkaitan antara pencucian uang dan tindak pidana asalnya.

Hal tersebutlah yang menarik minat penulis untuk menelitinya secara lebih mendalam menjadi sebuah karya ilmiah berjudul: **“TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBUAH AKSIOMA ANTARA *INDEPENDENT CRIMES* DAN *FOLLOW UP CRIMES*”**.

## **B. Permasalahan**

Dalam karya ilmiah ini, penulis ingin membahas mengenai konsep konsep dasar Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Independent Crimes* dan *Follow up Crimes*?

## **C. Pembahasan**

Secara populer dapat dijelaskan bahwa aktivitas pencucian uang secara umum merupakan suatu perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid*

yang kerap dilakukan oleh *organization crime*,<sup>8</sup> maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal.

Objek dari Pencucian Uang menurut **Sarah N. Welling**,<sup>9</sup> *money laundering* dimulai dengan adanya *Dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, cara pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*). Yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.

Pencucian uang dapat dilakukan untuk berbagai tujuan di antaranya sebagai berikut.

1. Menyembunyikan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Hal ini bertujuan agar uang atau kekayaan tersebut tidak dipermasalahkan secara hukum dan tidak disita oleh pihak yang berwajib atau juga agar tidak dicurigai banyak orang.
2. Menghindari penyelidikan dan/atau tuntutan hukum. Pelaku kejahatan ingin melindungi atau menghindari tuntutan hukum dengan cara “menjauhkan” diri mereka sendiri dari uang atau harta kekayaan, misalnya dengan menyimpannya atas nama orang lain.
3. Meningkatkan keuntungan. Pelaku kejahatan bisa saja mempunyai beberapa usaha lain yang legal. Seringkali, uang hasil kejahatan disertakan ke dalam perputaran usaha-usaha mereka yang sah tersebut. Akibatnya, uang hasil kejahatan bisa melebur ke dalam usaha atau bisnis yang sah, menjadi lebih sulit terdeteksi sebagai hasil kejahatan, dan juga dapat meningkatkan keuntungan bisnis yang sah tersebut.

---

<sup>8</sup>*Ibid*

<sup>9</sup>Emmy Yuhassarie, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Cetakan 1, Jakarta Selatan: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 45.

Terdapat beberapa tahapan dalam proses pencucian uang, tahapan tersebut antara lain sebagai berikut.<sup>10</sup>

1. *Placement* (penempatan). Pada tahap penempatan bentuk uang diubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank sehingga bentuk uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang;
2. *Layering* (penyelubungan, pelapisan). Setelah pencucian uang berhasil melakukan tahap *placement*, tahap berikutnya adalah *layering* atau disebut pula *heavy soaping*. Dalam tahap ini pencuci uang berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Adapun hal itu dilakukan dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberap kali itu asal-usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum;
3. *Integration* (pengintegrasian). Dalam tahap ini dapat dikatakan juga bahwa pelaku menggabungkan dana yang baru dicuci dengan dana yang berasal dari sumber yang sah sehingga lebih sulit untuk memisahkan keduanya. Setelah mencapai tahap ini, pelaku kejahatan bebas menggunakan dana tersebut dengan berbagai cara. Hasil kejahatan ini bisa diinvestasikan kembali ke dalam kegiatan kriminal dan kemudian digunakan untuk melakukan kejahatan lain seperti terorisme. Dana ilegal juga dapat digunakan untuk berinvestasi dalam perekonomian yang sah.

Pernyataan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crimes*) dapat ditunjukkan di

---

<sup>10</sup>Tb. Irman S., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan 1, Bandung: MQS Publishing, hlm. 41.

antaranya dengan adanya perbedaan objek antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Umumnya, objek dari tindak pidana asal adalah perbuatan dan pembuat (pelaku), sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, di mana pembuktian atas tindak pidana asal adalah terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya, sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang mensyaratkan dulu pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Konkretisasi dari pemaknaan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan sebuah *Independent Crimes* dapat dipahami jika dibuat penafsiran secara sistematis pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Bahwa Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU merupakan pasal-pasal yang mengkriminalisasi TPPU yang masing-masing pasal tersebut memuat unsur "*diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana*".

Menurut penulis, unsur tersebut merupakan unsur esensial dari delik pencucian uang. Adapun dengan merujuk pada pengertian "*diketahui atau patut diduga bahwa kekayaannya tersebut berasal dari hasil kejahatan*", maka dapat dipahami bahwa kejahatannya itu sendiri tidak wajib untuk selalu dibuktikan terlebih dahulu, sedangkan unsur diketahui atau patut diduga dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim melalui fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Penjelasan tersebutlah yang merepresentasikan kedudukan TPPU sebagai *independent crimes* berkaitan dengan unsur esensial delik TPPU.

Perihal frasa: "*tidak wajib untuk selalu dibuktikan terlebih dahulu*" di atas, merupakan perwujudan dari Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa "*Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya*". Dari hal tersebutlah menurut penulis kita dapat melihat unsur dan keberadaan *Independent Crime* dari perspektif pembuktian delik.<sup>11</sup> Ketentuan ini juga sering dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dalam keadaan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

dan *materiele dader* TPPU) tetap memiliki keterkaitan dengan instrumen *deelneming*. Secara konseptual bahwa dalam hal terjadinya perbuatan Pelaku Pasal 3 UU TPPU, dimungkinkan terdapat 2 (dua) varian pelaku TPPU, yakni sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a. *Self Laundering*, yakni pencucian hasil kejahatan oleh pihak yang *terlibat* dalam pelaksanaan tindak pidana asal; (*baik kejahatan yang dilakukan oleh materiele dader tindak pidana asal secara sendiri tanpa melibatkan pihak lain sama sekali, maupun yang melibatkan materiele dader tindak pidana asal dan sindikat kejahatan secara bersama-sama*);
- b. *Third Party Laundering*, adalah pencucian hasil kejahatan oleh pihak yang *tidak terlibat* dalam pelaksanaan tindak pidana asal.

Dalam hal jika penyidikan, penuntutan atau persidangan antara *materiele dader* tindak pidana asal dengan pelaku yang bukan *materiele dader* tindak pidana asal dilakukan nyaris bersamaan sehingga perkara pelaku pencucian uang yang notabene bukan *materiele dader* tindak pidana asal tersebut dapat diproses lebih dahulu dibandingkan *materiele dader* tindak pidana asal, selama berkas perkara dipisah (*splitshing*) dan diproses dalam selisih waktu yang tidak lama. Dalam model pembuktian sebagaimana pada poin (c) inilah yang dimaksud dengan *independent crime*.


Menguatkan pendapat Muh. Afdal Yanuar dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 4, Desember 2019 yang berjudul "Diskursus Antara Kedudukan Delik Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dengan sebagai *Follow Up Crime* Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU- XIII/2015", penulis sangat sepakat, bahwa pemaknaan TPPU sebagai *independent crime*, bukan berarti bahwa tidak ada tindak pidana asal atas terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, melainkan dikarenakan pelaku (*materiele dader*) tindak pidana asal tidak ada atau tidak diketahui/ditemukan keberadaannya, tetapi aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana tersebut dikuasai oleh pihak lain, yang aliran dananya berasal dari *materiele dader* tindak pidana asal dan teridentifikasi oleh *stakeholder* atau oleh penegak hukum, maka terhadap pihak lain tersebut dapat dijerat dengan TPPU tanpa perlu menunggu diproses-hukumnya *materiele*

---

<sup>12</sup>Gebriele Bernascone dan Paola Sangiovani, "Self-Laundering: A New Crime Triggering Criminal Corporate Liability", dalam *Italy Legal Focus*, Milano: Februari 2015, hlm. 1.

dader tindak pidana asal tersebut sehingga sederhananya dapat dipahami bahwa perihal poin (c) ini hanya relevan pada pemahaman terhadap pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam keadaan tertentu, bukan pemahaman terhadap terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang secara faktual.

*Follow up crime* merupakan pemahaman tentang tindak pidana pencucian uang yang mensyaratkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah adanya kejahatan asal (*predicate crime*). *Predicate crime* di sini mengacu kepada semua tindak pidana yang merupakan *core crimes* dari tindak pidana pencucian uang yang merupakan *follow up crimes*. Persepsi bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* tidak terlepas dari titik anjak yang dibangun melalui sebuah korelasi antara tindak pidana pencucian uang, *Proceed of crime*, dan *Predicate Crime*. Sederhananya, jika diilustrasikan, pemahaman tersebut dapat dibangun dari ilustrasi terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara faktual, yang dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>13</sup>



Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *follow up crime* muncul ke permukaan setelah diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan upaya pencucian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Pernyataan tersebut juga sering disebut dengan sebuah *pameo* dalam rezim anti-pencucian uang yang menyatakan “No Money laundering

<sup>13</sup>Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menyatakan bahwa “Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana”. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam unsur tindak pidana pencucian uang, tidak hanya mensyaratkan adanya tindak pidana asal (*predicate offences*), tapi juga hasil kejahatan (*proceed of crime*).

*without Predicate Offences*".<sup>14</sup> Pernyataan tersebut juga merupakan bagian dari *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XIII/2015 untuk menyatakan bahwa terhadap ketentuan Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tetap konstitusional dan memiliki kekuatan mengikat.

Tambah lagi, diakui pula oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) yang merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sebagai sebuah upaya untuk menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan tindak pidana yang menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu, tidaklah mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Oleh sebab itu, dalam sudut pandang *follow up crime*, dimunculkan sebuah aksioma bahwa *no money laundering without predicate offences* (tidak ada pencucian uang tanpa tindak pidana yang dilakukan).

#### **D. Kesimpulan**

Dalam menafsirkan suatu ketentuan undang-undang, tidak boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang maupun dasar konstitusionalitasnya. Harus diakui bahwa baik dalam *Memorie van Toelichting* UU TPPU maupun Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan UU TPPU, kesemuanya menyatakan bahwa sebagai delik, TPPU merupakan sebuah *follow up crime* sehingga menjadi sebuah postulat/aksioma yang tidak bisa dibantahkan bahwa jika hendak menyatakan terjadinya delik pencucian uang, maka harus *voltooid* (sempurna/selesai) dulu tindak pidana asalnya.

Meskipun melihat dengan perspektif terjadinya delik secara faktual, TPPU adalah *follow up crime* yang mengharuskan *voltooid* (selesai)-nya

---

<sup>14</sup>Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya".

Tindak Pidana Asal terlebih dahulu, baru kemudian dimungkinkan terjadinya TPPU, akan tetapi melihat dari perspektif pembuktian (dengan mengharuskan membuktikan Tindak Pidana Asal dulu baru membuktikan TPPU) bisa jadi akan berbeda, karena apa yang terlihat secara faktual tidak akan melulu sama dengan yang terjadi dalam beracara. Oleh sebab itu, dalam keadaan tertentu tetap dibutuhkan suatu instrumen hukum untuk menjamin proses hukum bagi pelaku-pelaku kejahatan yang tidak dapat dijamah oleh norma-norma yang umum dalam konteks pembuktian.

## Daftar Pustaka

- Arief, B.N. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- FATF (2013-2019). *Methodology for Assessing Technical Compliance With The FATF Recommendations and The Effectiveness Of AML/CFT Systems*, Paris: FATF.
- Hiariej, Eddy O.S. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-4. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Naskah Akademis Money Laundering*, Jakarta: MA RI.
- Peters, A.A.G., & Koesriani Siswosoebroto. 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial II*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pompe, W.J.P. 1959 *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Zwolle: NV Uitgevermaatschappij W.E.J. Tjeenk-Wilink.
- Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan. 2010. *Memorie Van Toelechting Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Buku Satu*. Jakarta: PPATK.
- Sofyan, Andi. 2013. *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Rangkang Education.